



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA PANGKALPINANG
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**



**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.4- 305 -HH.05.02 Tahun 2023
NOMOR :**

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.** Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur II Kel. Selindung Kec. Gabek Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **EFRAN, S.STP, M.Tr.IP.** Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di JL. Soekarno Hatta No.12 Pangkalpinang kota Pangkalpinang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** Dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaran Penanggulangan Bencana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pentujuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pihak I	Pihak II

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan Narapidana Narkotika yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili di Jalan Lintas Timur II Selindung Kota Pangkalpinang;
2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
3. Pra Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan ancaman bencana ;
4. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi serta pemulihan sarana dan prasarana

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana apabila terjadi bencana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini agar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu;
3. Pemerintah Kota Pangkalpinang atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bersinergi dalam Penanganan Huru-Hara dan Tanggap Bencana di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

Pihak I	Pihak II

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Sosialisasi dan Pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang meliputi Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.
3. Pemberian informasi khusus berupa peringatan dini dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan bencana.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dalam Peyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dituniangkan sebagai tugas dan tanggung jawab peran **PARA PIHAK** dalam lingkup kerja sama ini, yaitu meliputi kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**

1. HAK PIHAK PERTAMA:

- Mengajukan sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi kepada **PIHAK KEDUA** untuk Peyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mendapatkan informasi dan peringatan dini apabila akan terjadinya bencana dari **PIHAK KEDUA**
- Mengajukan bantuan sarana dan prasaran dalam penanggulangan bencana dari **PIHAK KEDUA**

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- Mefasilitasi peyenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
- Memberikan dukungan operasional penanggulangan bencana.

3. HAK PIHAK KEDUA:

- Mendapatkan informasi tentang Lembaga Pemsarakatan Narkotika kelas IIA

Pihak I	Pihak II

Pangkalpinang dari **PIHAK KEDUA** untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- Memberikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kepada **PIHAK PERTAMA**
- Memberikan dukungan operasional penanggulangan bencana,serta membantu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan bencana kepada **PIHAK PERTAMA**
- Memberikan informasi yang berkaitan dengan pencegahan bencana,tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan Bencana mencakup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat rehabilitasi dan rekontruksi;
- Adanya kegiatan pelatihan tanggap darurat bencana untuk **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan pemahaman kepada petugas lapas dalam menangani situasi darurat yang terjadi, sehingga meminimalisir dan mencegah adanya korban, serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar lapas akibat situasi darurat tersebut;
- Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan terjadinya kerusuhan(chaos) kebakaran dan gangguan bencana alam dilapas atau sebaliknya **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam hal evaluasi dan mobilisasi serta
- Meyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana;

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan 3 (tiga) bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pihak I	Pihak II

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak maka akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pihak I	Pihak II

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini di buat dan ditandatangani pada Hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA
Pangkalpinang,



NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 1973030661998031001

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Pangkalpinang,



EFRAN, S.STP, M.Tr.IP.
NIP. 198207072001121005

Pihak I	Pihak II